



PUTUSAN

Nomor 2089 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. H. HUSEN alias H. OSIN alias H. OESIN, bertempat tinggal di Dusun/Dukuh Sidowungu, RT 009 RW 003, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,

2. Hj. RUQOYAH, bertempat tinggal di Dusun/Dukuh Sidowungu, RT 009 RW 003, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Rudiantno, S.H., M.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudiantno, S.H., M.M., dan Rekan, berkantor di Desa Setro, RT 08 RW 04, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

FANTO ARISANDY alias OEI FANTO ARISANDY, bertempat tinggal di H. R. M. Mangundiprojo Nomor 73, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa Pieter Talaway, S.H., C.N., M.BA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.



1. **MUHAMMAD SUKOIRI**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Sidowungu, Jalan Raya Menganti Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**, yang diwakili oleh Kepala, Drs. Imam Nawawi, M.Si., M.T., berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 234, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sharih Nirawasih, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kewan-kawan, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 234, Gresik berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan kesepakatan lisan tanggal 12 Desember 2011, sah dan mengikat secara hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah Petok D/C Desa Nomor 2818, Persil Nomor 41b, Kelas S. II, seluas 632,7 m² (enam ratus tiga puluh dua koma tujuh meter persegi) di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menerima pembayaran sebagian tanah Petok D/C Desa Nomor 2818, Persil Nomor 41b, Kelas S. II, seluas 329,3 m² (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga meter persegi) di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebesar

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.



Rp321.067.500,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan dokumen-dokumen atas tanah Petok D/C Desa Nomor 2818, Persil Nomor 41b, Kelas S. II, seluas 632,7 m² (enam ratus tiga puluh dua koma tujuh meter persegi) di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verset, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau *ex aequo et bono* (putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio plurium litis consortium*, bahwa Penggugat menarik Tergugat tidak lengkap (kurang pihak);
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas atau gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap sebagian dari objek tanah petok dan telah melaksanakan mutasi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas keseluruhan dari luas objek tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yaitu: Muhammad Sukoiri di



Gresik Tanggal 15 Januari 2012, adalah merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

- Menyatakan segala sesuatu surat perjanjian pelepasan hak maupun akta perjanjian pelepasan hak yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang terhadap objek tanah petok yang ditimbulkan dari Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 15 Januari 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku;
- Menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sukarela menanda tangani pelepasan hak sebagian dari luas objek tanah petok yang telah dimutasi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memerintahkan kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menandatangani pelepasan hak sebagian luas dari objek tanah petok yang dimutasi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan penandatanganan pelepasan hak sebagian dari luas objek tanah dimaksud kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai penerima pelepasan hak;
- Menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang menguasai atau mendapatkan hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari padanya terhadap sebagian dari luas objek tanah petok untuk mengosongkan serta menyerahkan sebagian dari luas objek tanah petok tersebut dalam kekuasaan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apa pun;
- Menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari untuk setiap kali Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Gsk, tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan kesepakatan lisan tanggal 12 Desember 2011, sah dan mengikat secara hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah Petok D/C Desa Nomor 2818, Persil Nomor 41b, Kelas S. II, seluas 632,7 m² (enam ratus tiga puluh dua koma tujuh meter persegi) di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menerima pembayaran sebagian tanah Petok D/C Desa Nomor 2818, Persil Nomor 41b, Kelas S. II, seluas 329,3 m² (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga meter persegi) di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebesar Rp321.067.500,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan dokumen-dokumen atas tanah Petok D/C Desa Nomor 2818, Persil Nomor 41b, Kelas S. II, seluas

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



632,7 m² (enam ratus tiga puluh dua koma tujuh meter persegi) di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.874.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT SBY, tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Kasasi/2019/PN Gsk *juncto* Nomor 502/PDT/2019/PT SBY *juncto* 78/Pdt.G/2018/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 30 September 2019, perkara perdata Nomor 502/PDT/2019/PT SBY, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gresik perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Gsk;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Subsida

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gresik, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat Konvensi telah ingkar janji karena Penggugat Konvensi telah melunasi pembayaran atas perjanjian jual beli tanah seluas 632,7 m² (enam ratus tiga puluh dua koma tujuh meter persegi) antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi I dan II berdasarkan bukti surat (P-3a) berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 15 Februari 2012 antara Tergugat Konvensi I dan II sebagai penjual dengan Penggugat Konvensi sebagai pembeli, akan tetapi Tergugat Konvensi belum menyerahkan fisik tanah objek sengketa dan Tergugat

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi III belum menyerahkan dokumen surat tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 502/PDT/2019/PT SBY, tanggal 30 September 2019 yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gresik Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Gsk, tanggal 23 Mei 2019, harus diperbaiki sepanjang amar ke-5 (lima) dalam konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* haruslah diperbaiki dengan menghilangkan bunyi amar ke -5 (lima) dalam konvensi yang menyebutkan “menghukum Tergugat I dan Tergugat II menerima pembayaran sebagian tanah Petok D/C Desa Nomor 2818, Persil Nomor 41b, Kelas S. II, seluas 329,3 m² (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga meter persegi) terletak di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebesar Rp321.067.500,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)”, karena berdasarkan bukti surat (P-3a), (P-3b) dan (P-3c) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II baru terjadi jual beli atas tanah seluas 632,7 m² (enam ratus tiga puluh dua koma tujuh meter persegi), sedangkan untuk tanah sisanya seluas 329,3 m² (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga meter persegi) belum terjadi jual beli, disebabkan belum adanya kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak atas tanah sisa dan belum adanya pembayaran serta belum adanya pengikatan jual beli atas tanah sisa, sehingga syarat sah jual beli atas tanah sisa belum terpenuhi;

Bahwa karena itu, apabila Penggugat Konvensi berkehendak untuk membeli tanah sisanya, hal itu dapat dilakukan dengan kesepakatan melalui melakukan perjanjian baru atas tanah sisa tersebut dengan Tergugat Konvensi I dan II;

Bahwa oleh karena tanah objek perkara belum bersertifikat, maka berpedoman pada *petitum subsidair*, berdasarkan keadilan amar Nomor 5 dalam konvensi perlu dihilangkan dan memasukkan ke dalam putusan

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa amar menghukum Tergugat I dan II untuk membuat kesepakatan jual beli atas tanah sisanya seluas 329,3 m² (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga meter persegi) dengan Penggugat, dengan harga yang disepakati oleh para pihak dan apabila tidak sepakat mengenai harga, maka harga ditentukan oleh *appraisal* independen, yang mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. HUSEN alias H. OSIN alias H. OESIN dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. HUSEN alias H. OSIN alias H. OESIN**, 2. **Hj. RUQOYAH**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 502/PDT/2019/PT SBY, tanggal 30 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Gsk, tanggal 23 Mei 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan kesepakatan lisan tanggal 12 Desember 2011, sah dan mengikat secara hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah Petok D/C Desa Nomor 2818, Persil Nomor 41b, Kelas S. II, seluas 632,7 m² (enam ratus tiga puluh dua koma tujuh meter persegi) di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat kesepakatan jual beli atas tanah sisanya seluas 329,3 m² (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga meter persegi) dengan harga yang disepakati oleh para pihak dan apabila tidak sepakat mengenai harga, maka harga ditentukan oleh *appraisal* independen, yang mengikat para pihak;
6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan dokumen-dokumen atas tanah Petok D/C Desa Nomor 2818, Persil Nomor 41b, Kelas S. II, seluas 632,7 m² (enam ratus tiga puluh dua koma tujuh meter persegi) di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 2089 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)